

**Peran Istri Generasi Milenial Perspektif Gender dan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kab Gowa**

**Andi Marwah<sup>1</sup>, Andi Muhammad Akmal<sup>2</sup>, Alimuddin<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

andiawha@gmail.com<sup>1</sup>, andi.akmal@uin-alauddin.ac.id<sup>2</sup>, alimuddin@uin-alauddin.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of millennial wives in the perspective of gender and Islamic family law in Mawang Village, Somba Opu District, Gowa Regency. The focus of the research includes the role of millennial wives, the perception of community leaders on gender equality in social reality, and the view of Islamic family law on this role. This type of research is qualitative with an empirical juridical approach. The data sources came from 10 main informants of millennial wives and 5 supporting informants consisting of the Village Head and the Head of RT. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation, and reference tracing, while data analysis uses the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show a significant shift in the role of millennial wives compared to previous generations, where wives not only play a role in the domestic sphere, but are also active in the public sector as workers and contributors to the family economy. The perception of community leaders shows a progressive attitude towards gender equality while still emphasizing Islamic values. The perspective of Islamic family law also views that millennial wives are allowed and even encouraged to carry out their domestic and public roles in a balanced manner as long as they do not neglect their obligations as wives. In conclusion, the dual role of millennial wives is an acceptable social reality within the framework of gender and Islamic family law as long as it is carried out in a proportionate and harmonious manner.*

**Keywords:** *the role of wives, millennials, gender and Islamic family law*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran istri generasi milenial dalam perspektif gender dan hukum keluarga Islam di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Fokus penelitian meliputi peran istri milenial, persepsi tokoh masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam realitas sosial, serta pandangan hukum keluarga Islam mengenai peran tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data berasal dari 10 informan utama istri milenial dan 5 informan pendukung yang terdiri dari Lurah dan Ketua RT. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi, sedangkan analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam peran istri milenial dibandingkan generasi sebelumnya, di mana istri tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga aktif di sektor publik sebagai pekerja dan kontributor ekonomi keluarga. Persepsi tokoh masyarakat menunjukkan sikap progresif terhadap kesetaraan gender dengan tetap menekankan nilai-nilai Islam. Perspektif hukum keluarga Islam juga memandang bahwa istri milenial diperbolehkan bahkan dianjurkan menjalankan peran domestik dan publik secara seimbang selama tidak mengabaikan kewajiban sebagai istri. Kesimpulannya, peran ganda istri milenial

merupakan realitas sosial yang dapat diterima dalam kerangka gender dan hukum keluarga Islam selama dijalankan secara proporsional dan harmonis.

**Kata kunci:** peran istri, generasi milenial, gender dan hukum keluarga Islam

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan generasi dan menjaga ketahanan masyarakat. Dalam perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang diatur baik dalam ajaran Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan, yang menekankan pentingnya keseimbangan peran dalam kehidupan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, pembagian peran suami dan istri sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan pada ranah domestik. (Husni Mubarok,2021)

Perkembangan zaman melahirkan generasi milenial yang membawa perubahan dalam pola relasi keluarga, termasuk meningkatnya keterlibatan perempuan di sektor publik serta munculnya konsep peran ganda istri.(Nini Ramdai,2016) Generasi milenial cenderung memiliki pandangan lebih fleksibel mengenai pembagian tugas rumah tangga, komunikasi yang lebih terbuka, dan pengambilan keputusan secara bersama. Meskipun demikian, dalam realitas sosial masih ditemukan ketimpangan peran, khususnya pada masyarakat yang masih kuat dipengaruhi paradigma tradisional.

Fenomena tersebut juga terlihat pada keluarga milenial di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di mana sebagian istri menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, tetapi masih menghadapi ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab domestik. Kondisi ini menimbulkan konflik peran dan berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran istri generasi milenial dalam perspektif gender dan hukum keluarga Islam guna memahami perubahan peran serta implikasinya terhadap kehidupan keluarga.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris atau studi lapangan (field research) yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. (Peter, 2005) Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara langsung dengan informan, serta dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Teknik sampling dilakukan secara purposive dengan memilih informan yang dianggap memahami fenomena peran istri generasi milenial.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan

Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.(Burhan bungin,2009) Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta didukung dengan bahan referensi dan member check guna memastikan validitas temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran istri dalam keluarga menjadi unsur utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Istri tidak hanya berfungsi sebagai pendamping suami, tetapi juga berperan dalam mengelola kondisi emosional serta menciptakan suasana yang kondusif di dalam keluarga. Kehadirannya turut memberikan kontribusi penting terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, pemahaman dan penghargaan terhadap peran istri menjadi hal yang sangat penting demi menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.(Khalid,2020) Pada masa lampau, perempuan hampir tidak memiliki hak, sementara yang lebih menonjol justru kewajiban yang harus dipenuhi. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi rendah, bahkan sering dianggap tidak memiliki nilai, sebagaimana terjadi pada masa jahiliah di Jazirah Arab dan juga di berbagai wilayah lain.(Anita,2015)

Dalam kehidupan rumah tangga, istri memiliki hak yang berkaitan dengan aspek material seperti mahar dan nafkah, serta hak nonmaterial seperti perlakuan yang baik dan adil. Islam menetapkan hubungan suami istri berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Selain itu, hak istri perlu diprioritaskan sebelum menuntut pelaksanaan kewajibannya. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti nafkah, sandang, dan tempat tinggal merupakan tanggung jawab suami yang wajib ditunaikan, tanpa memandang latar belakang ekonomi istri, baik berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu.(Sayyid,2008)

Kesetaraan gender berkaitan erat dengan konsep keadilan gender. Keadilan gender merupakan proses pemberian perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi terhadap kedua jenis kelamin. Dalam kajian kesetaraan gender, terdapat beberapa teori yang sering digunakan, antara lain sebagai berikut:

Pertama Teori Nature, Tokoh utama teori nature adalah Charles Darwin (Darwin,1981) yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan biologi dan psikologi evolusioner modern. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis, seperti genetik, hormon (testosteron dan estrogen), serta struktur otak. Perbedaan tersebut dipandang sebagai kodrat alamiah yang tidak perlu dipersoalkan. Oleh karena itu, teori nature menganggap bahwa perbedaan biologis mengisyaratkan adanya perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, dalam pandangan lain dijelaskan bahwa perbedaan tersebut dapat memengaruhi posisi perempuan yang sering kali tertinggal dan kurang diakui kontribusinya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun negara.

Kedua Teori Nurture, Tokoh utama teori nurture adalah Albert Bandura. (Bussey,1999) Teori ini berpendapat bahwa peran gender terbentuk melalui pengaruh lingkungan, seperti pola asuh orang tua, budaya dan norma sosial, serta media dan pendidikan. Pendukung teori nurture memandang bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi sosial. Oleh karena itu, kelompok ini cenderung menuntut penghapusan batasan-batasan gender dan memaknai kesetaraan sebagai persamaan secara kuantitatif dalam berbagai bidang kehidupan.

Ketiga Teori Equilibrium, Tokoh utama teori equilibrium adalah Jean Piaget.(Pieget,1952) Teori ini menjelaskan bahwa identitas gender berkembang melalui interaksi antara faktor biologis dan lingkungan. Anak secara aktif membangun pemahaman tentang gender melalui pengalaman sosial serta perkembangan kognitifnya. Dengan demikian, teori ini memandang bahwa peran gender tidak hanya ditentukan oleh faktor alamiah, tetapi juga dipengaruhi oleh proses belajar dan interaksi sosial.

Responden dalam penelitian ini adalah 15 orang yang terdiri dari 10 orang istri milenial sebagai informan utama dan 5 orang yang dimintai keterangan sebagai informan pendukung data penelitian.

#### Daftar Informan Utama

No	Kode Informan	Pekerjaan	Usia
1	Informan 1	Dosen	33 tahun
2	Informan 2	Perawat	35 tahun
3	Informan 3	Guru	30 tahun
4	Informan 4	Tenaga Kesehatan	36 tahun
5	Informan 5	Karyawan Swasta	34 tahun
6	Informan 6	Karyawan Swasta	32 tahun
7	Informan 7	Bidan	30 tahun
8	Informan 8	Karyawan Swasta	31 tahun
9	Informan 9	Guru	34 tahun
10	Informan 10	Perawat	35 tahun

#### Daftar Informan Pendukung

No	Nama	Jabatan
1	Iswadi,S.H	Lurah Mawang
2	Nurwahidah Djafar	Ketua Majelis Taklim Maryam
3	Haeruddin DG Nojeng	Ketua RT 01 Buttadidi
4	Abd Rahman	Ketua RT 10 Buttadidi
5	Abdul Rahman DG Kilo	Ketua RT 01 Biringbalang

Hasil penelitian ini didapatkan dari 10 informan utama yang merupakan istri dari generasi milenial di Kelurahan Mawang. Penelitian ini menemukan berbagai aspek peran yang dilakukan oleh istri generasi milenial dalam situasi keluarga

modern. Generasi milenial yang dibicarakan dalam penelitian ini merujuk pada perempuan yang lahir antara tahun 1980 hingga 1996, usianya sekitar 29 hingga 45 tahun, sudah menikah, dan dikenal menjalankan dua peran sekaligus yaitu sebagai istri dan pekerja profesional. Perubahan sosial di masyarakat saat ini telah memberikan dampak besar terhadap cara peran dalam keluarga dibentuk, terutama peran seorang istri yang menjadi bagian penting dari sistem kehidupan keluarga. Dalam konteks generasi milenial, peran seorang istri tidak lagi dimengerti hanya sebagai orang yang menanganai urusan rumah tangga, melainkan memiliki fungsi yang lebih luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan intelektual. (Zulkarnaen,2025)

Keadilan Hak dan Kemandirian Ekonomi perempuan, Laki-laki dan perempuan memiliki hak atas apa yang mereka usahakan sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisā'/4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

*"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas apa yang mereka usahakan, sehingga ayat ini berfokus pada prinsip keadilan hak dan kemandirian ekonomi dalam perspektif gender Islam. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ayat ini memberikan legitimasi bahwa perempuan, termasuk istri milenial, memiliki hak untuk bekerja, berpenghasilan, dan mengelola hasil usahanya secara mandiri. Dengan demikian, perempuan tidak hanya diposisikan dalam ranah domestik, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam pembangunan ekonomi keluarga, selama tetap menjaga nilai-nilai keharmonisan rumah tangga. (Madzkuroh,2025)

Kesetaraan Amal dan Pengakuan Peran Gender, Prinsip kesetaraan amal dan pengakuan terhadap kontribusi laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS Ali'Imrān/3:195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنتَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Terjemahnya:

*"Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang*

*mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik."*

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penilaian amal berdasarkan gender, sehingga perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam aspek spiritual dan sosial. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hal ini berarti bahwa peran istri, baik di ranah domestik maupun publik, memiliki nilai yang sama dengan peran suami. Oleh karena itu, istri milenial dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan tanpa kehilangan legitimasi religiusnya.(Fauzi,2024) Prinsip-prinsip kesetaraan gender tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, Islam secara konseptual dan yuridis mengakomodasi prinsip keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam konteks institusi pernikahan.

Istri generasi milenial pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan, untuk menjalankan dua peran sekaligus, yakni peran domestik dan peran publik, selama mampu menjaga keseimbangan serta tidak mengabaikan kewajibannya sebagai istri. Pandangan ini didukung oleh argumentasi yang kuat dari perspektif gender dan hukum keluarga Islam. Di Kelurahan Mawang, peran istri milenial mengalami perubahan dari pola subordinatif menuju pola kemitraan. Istri tidak lagi hanya berfokus pada urusan rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga, pengelolaan keuangan, serta kegiatan ekonomi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat pendidikan, kemudahan akses teknologi, dan pergeseran nilai sosial yang mendorong partisipasi perempuan di ruang publik, sehingga keluarga cenderung berkembang ke arah model dual-earner dengan kemitraan yang partisipatif.

Namun demikian, meningkatnya partisipasi perempuan juga melahirkan fenomena peran ganda yang menyebabkan beban domestik masih lebih dominan ditanggung perempuan. Distribusi tanggung jawab rumah tangga belum sepenuhnya seimbang sehingga ketimpangan struktural tetap muncul. Perempuan milenial berupaya mengatasi kondisi ini melalui komunikasi, kesepakatan dalam rumah tangga, serta pemanfaatan teknologi, meskipun tekanan sosial dan ekspektasi ganda masih menjadi tantangan yang memerlukan dukungan bersama.

Tokoh masyarakat pada umumnya menunjukkan sikap moderat terhadap perubahan tersebut. Mereka menerima keterlibatan perempuan di ranah publik dengan syarat tetap menjaga tanggung jawab domestik dan nilai moral. Peran tokoh masyarakat menjadi penting sebagai mediator yang mengarahkan perubahan agar tetap sejalan dengan nilai budaya dan agama. Penerimaan terhadap kesetaraan gender berlangsung secara bertahap dan kontekstual, sehingga masih terdapat ambivalensi terhadap struktur hierarkis dalam keluarga.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, QS. An-Nisa ayat 32 menegaskan pengakuan terhadap hak individu atas hasil usaha masing-masing, termasuk kontribusi ekonomi perempuan. Sementara itu, QS. Ali-Imran ayat 195 menegaskan kesetaraan nilai amal antara laki-laki dan perempuan di sisi Allah. Kedua ayat tersebut memberikan landasan teologis bahwa perempuan dapat berperan aktif baik di ranah

domestik maupun publik selama tetap berpegang pada prinsip syariat, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (al-maslahah).

Secara keseluruhan, istri generasi milenial di Kelurahan Mawang menunjukkan pendekatan kontekstual dalam memahami hukum keluarga Islam. Mereka menafsirkan hak dan kewajiban suami-istri secara substantif dengan menekankan keseimbangan dan musyawarah. Perubahan yang terjadi bersifat evolusioner dan negosiatif, yakni menggabungkan nilai tradisional seperti penghormatan terhadap suami dengan nilai modern berupa kemandirian dan partisipasi ekonomi. Dengan demikian, relasi keluarga bergerak menuju pola kemitraan yang lebih adil tanpa meninggalkan nilai-nilai religius.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri generasi milenial di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa mengalami transformasi signifikan dari pola tradisional menuju relasi kemitraan yang lebih egaliter. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya partisipasi istri dalam pengambilan keputusan keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial dan publik. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan, akses teknologi, serta meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga milenial. Relasi suami istri tidak lagi bersifat subordinatif, tetapi berkembang menjadi relasi partisipatif yang menempatkan istri sebagai mitra sejajar dalam keluarga.

Keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan keluarga menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam relasi keluarga. Istri tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga berperan dalam perencanaan masa depan keluarga dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Dalam perspektif gender, kondisi ini mencerminkan bentuk pemberdayaan perempuan yang memiliki kontrol terhadap kehidupan keluarga secara lebih luas. Namun, keterlibatan tersebut tetap berada dalam kerangka musyawarah antara suami dan istri, sehingga relasi egaliter tidak menghilangkan nilai kebersamaan dalam keluarga. Praktik ini sejalan dengan prinsip syara dalam hukum keluarga Islam yang menekankan pengambilan keputusan secara dialogis dan partisipatif.

Transformasi peran tersebut juga melahirkan fenomena keluarga dual-earner, di mana suami dan istri sama-sama berkontribusi dalam aspek ekonomi keluarga. Istri generasi milenial di Kelurahan Mawang banyak yang bekerja di sektor formal maupun informal sebagai bentuk aktualisasi diri dan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif gender, kondisi ini mencerminkan pemberdayaan perempuan, namun juga memunculkan tantangan berupa beban ganda karena perempuan tetap dominan dalam pekerjaan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi peran belum sepenuhnya diikuti oleh redistribusi beban kerja yang seimbang dalam keluarga.

Peran ganda tersebut tidak selalu dimaknai sebagai beban negatif oleh istri milenial. Sebagian besar informan justru memandang peran ganda sebagai bentuk aktualisasi diri dan peluang untuk berkontribusi terhadap keluarga. Istri tetap memegang tanggung jawab utama dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga, meskipun aktif di ranah publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan

gender dalam keluarga milenial bersifat kontekstual, yakni menekankan keseimbangan antara peran domestik dan publik sesuai kesepakatan keluarga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keterlibatan perempuan dalam aktivitas publik diperbolehkan selama tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga. QS. An-Nisa ayat 32 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas usaha yang dilakukannya, sedangkan QS. Ali-Imran ayat 195 menegaskan kesetaraan nilai amal antara laki-laki dan perempuan. Kedua ayat tersebut menjadi landasan normatif bagi keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa relasi dalam keluarga milenial cenderung menggunakan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan konflik. Komunikasi terbuka antara suami dan istri menjadi strategi utama dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Pendekatan ini mencerminkan relasi keluarga yang partisipatif dan sejalan dengan prinsip musyawarah dalam hukum keluarga Islam. Praktik tersebut menunjukkan adanya integrasi antara nilai agama dengan realitas sosial modern yang semakin kompleks.

Integrasi peran domestik dan publik menunjukkan bahwa istri generasi milenial menjalankan fungsi multidimensional dalam keluarga. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban rumah tangga, tetapi juga mencakup kontribusi dalam pembangunan keluarga secara holistik. Dalam perspektif gender, kondisi ini mencerminkan transformasi menuju relasi yang lebih setara dan adil, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa beban ganda dan ekspektasi sosial yang tinggi terhadap perempuan.

Persepsi tokoh masyarakat terhadap perubahan peran gender menunjukkan sikap moderat dan adaptif. Tokoh masyarakat cenderung menerima keterlibatan perempuan di ranah publik, namun tetap menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan keharmonisan keluarga. Perubahan relasi gender dipahami sebagai dinamika sosial yang tidak dapat dihindari, tetapi perlu diarahkan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Persepsi ini menunjukkan bahwa proses transformasi gender berlangsung secara bertahap melalui interaksi antara modernitas dan tradisi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri generasi milenial di Kelurahan Mawang berkembang menuju relasi keluarga yang lebih komunikatif, partisipatif, dan berbasis kemitraan. Perubahan tersebut mencerminkan integrasi antara nilai kesetaraan gender dengan prinsip hukum keluarga Islam yang fleksibel terhadap dinamika sosial. Relasi suami istri tidak lagi didasarkan pada dominasi, tetapi pada kerja sama yang berorientasi pada terciptanya keluarga yang harmonis, adil, dan seimbang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian mengenai "Peran Istri Generasi Milenial Perspektif Gender dan Hukum Keluarga Islam Studi Kasus di Kelurahan Mawang Kecamatan

Somba Opu Kab Gowa” yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran Istri Generasi Milenial di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil penelitian, peran istri generasi milenial di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dari pola tradisional menuju pola yang lebih dinamis dan multidimensional. Istri tidak lagi terbatas pada ranah domestik, melainkan turut berperan aktif dalam aspek ekonomi, sosial, serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Posisi istri dalam keluarga mengalami pergeseran dari subordinasi menuju kemitraan yang lebih egaliter, di mana istri memiliki kontribusi nyata dalam menentukan arah dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Perluasan peran tersebut tidak sepenuhnya diiringi dengan redistribusi tanggung jawab domestik yang seimbang. Istri tetap memegang peran utama dalam pengelolaan rumah tangga, sehingga memunculkan fenomena peran ganda (double role). Meskipun demikian, dalam praktiknya terlihat adanya upaya penyesuaian melalui pembagian tugas yang lebih fleksibel, komunikasi yang intensif antara suami dan istri, serta kerja sama dalam menjalankan fungsi keluarga, yang pada akhirnya mendukung terciptanya keharmonisan rumah tangga, tanggung jawab keluarga, keimanan, dan pengembangan diri bisa dijalani secara seimbang.

Persepsi Tokoh Masyarakat di Kecamatan Somba Opu tentang Peran Gender dalam Realitas Sosial

Persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terhadap peran gender dalam realitas sosial menunjukkan kecenderungan yang moderat dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tokoh masyarakat pada umumnya menerima keterlibatan perempuan dalam ranah publik, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan sosial, sebagai bagian dari dinamika masyarakat modern. Perubahan ini dipandang sebagai konsekuensi dari meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, teknologi, dan informasi yang memperluas ruang partisipasi mereka dalam kehidupan sosial.

Penerimaan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Tokoh masyarakat tetap menekankan pentingnya perempuan dalam menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu, serta menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi, sehingga terbentuk pola relasi yang bersifat kompromistis antara nilai modern dan budaya lokal. Dengan demikian, kesetaraan gender diakui secara kontekstual tanpa menghilangkan struktur sosial yang telah mengakar dalam masyarakat.

Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Gender tentang Peran Istri Milenial di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran istri milenial yang aktif dalam ranah domestik maupun publik memiliki legitimasi normatif yang kuat, selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat. Islam mengakui hak perempuan untuk

berusaha dan berkontribusi dalam kehidupan ekonomi keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 32 dan QS. Ali-Imran ayat 195 yang menegaskan kesetaraan nilai amal antara laki-laki dan perempuan. Prinsip utama yang menjadi landasan dalam relasi suami-istri adalah keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), musyawarah (syura), serta mu'asyarah bil ma'ruf.

Dalam perspektif gender, peran istri milenial mencerminkan adanya pergeseran menuju relasi yang lebih egaliter dalam keluarga. Kesetaraan gender tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak dalam pembagian peran, melainkan sebagai keadilan dalam hak, kewajiban, dan kesempatan. Oleh karena itu, pembagian peran dalam keluarga idealnya bersifat fleksibel dan berbasis kesepakatan antara suami dan istri. Sinergi antara perspektif hukum keluarga Islam dan gender menunjukkan bahwa perubahan peran istri merupakan bagian dari dinamika sosial yang tetap dapat selaras dengan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran istri generasi milenial dalam perspektif gender dan hukum keluarga Islam di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

Bagi keluarga milenial, diharapkan dapat membangun pola relasi yang lebih egaliter melalui komunikasi terbuka dan pembagian peran yang proporsional antara suami dan istri. Pembagian tanggung jawab domestik dan publik secara seimbang dapat mengurangi beban ganda serta meningkatkan keharmonisan keluarga.

Bagi tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, disarankan untuk memberikan edukasi terkait kesetaraan gender yang selaras dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam melalui kegiatan penyuluhan keluarga, pengajian, maupun program pemberdayaan perempuan. Upaya ini penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap perubahan peran perempuan di era modern.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika peran istri generasi milenial dalam keluarga.

Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program pemberdayaan keluarga dan perempuan yang mendukung keseimbangan peran domestik dan publik, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. (2008). *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Erlangga.
- Bungin, Burhan. (2009). *Analisa Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Cet. III. Rajawali Press.
- Bussey, K., & Bandura, A. (1999). "Social cognitive theory of gender development and differentiation." (*Psychological Review*)
- Darwin, C. (1871). *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex*.

- Fauzi, H., dkk. (2024). Interpretasi Gender QS. Ali Imran 195.
- Madzkuroh, R. A. W., & Qomariyah, L. (2025). Konsep Kesetaraan Gender dalam QS. An-Nisa 32.
- Mahmud, Peter, Marjuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Pradana Media Grup.
- Mubarok, Husni., dkk. (2021). *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fikih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Dotplus Publisher.
- Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children.
- Rahmawaty, Anita. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. *PALASTREN*, 8(1).
- Ramdai, Nini. (2016). "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat". *Sosietas*, 6(2).
- Ramdhani, Khalid, Iwan Hermawan., dan Iqbal Amar Muzaki. (2020). 'Pendidikan Keluarga sebagai Fondasi Pertama Pendidikan Karakter Anak Perspektif Islam'. *Ta'lim: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2).
- Zulkarnaen. (2025). "Formulasi Pembekalan Pranikah bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital." *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1).